

Update! Aturan Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia

Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN)

Aturan Perjalanan Luar Negeri



PPLN yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) diizinkan masuk Indonesia



Baik PPLN WNI maupun WNA, memasuki wilayah Indonesia melalui



Bandar Udara

- 1 Soekarno Hatta (Banten)
- 2 Samratulangi (Sulawesi Utara)
- 3 Juanda (Surabaya)
- 4 Ngurah Rai (Bali)
- 5 Hang Nadim (Kep. Riau)
- 6 Raja Haji Fisabilillah (Kep. Riau)
- 7 Zainuddin Abdul Madjid (NTB)



Pelabuhan

- 1 Tanjung Benoa (Bali)
- 2 Batam (Kepri)
- 3 Tanjung Pinang (Kepri)
- 4 Bintan (Kepri)
- 5 Nunukan (Kalimantan Utara)



Pos lintas batas

- 1 Aruk (Kalimantan Barat)
- 2 Entikong (Kalimantan Barat)
- 3 Motaain (NTT)



- 3 Menunjukkan sertifikat**
telah menerima vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan



Bagi yang belum vaksin di luar negeri:

- akan divaksinasi di tempat karantina setiba di Indonesia
- dilakukan setelah tes PCR dengan hasil negatif



- 5 Aturan menunjukkan vaksin tidak berlaku bagi**
- pemegang visa diplomatik dan visa dinas
 - warga di bawah 18 tahun
 - orang yang belum divaksin karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid



6 Hasil negatif tes PCR
maksimal 2x24 jam



7 Melakukan karantina terpusat



8 Tes RT-PCR kedua dengan ketentuan

- Pada hari ke-6 karantina yang melakukan karantina durasi 7 x 24 jam
- Pada hari ke-4 karantina dengan durasi 5 x 24 jam
- Pada pagi hari ke-3 karantina yang melakukan karantina durasi 3 x 24 jam



SE Kasatgas No 7/2022 21-02-2022